



**P U T U S A N**

**Nomor : 07/G/2013/PT.TUN-MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus serta menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota selaku peradilan tingkat perama dengan acara biasa, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Peratun, Kompleks Medan Estate di Medan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**ZULKARNAIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat

Gempong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2013, diwakili oleh :

1 ZULFIKAR SAWANG, SH. ;-----

2 MUHAMMAD NASIR, SH. ; -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/  
Penasehat Hukum pada Law Office ZULFIKAR SAWANG  
& ASSOCIATES, beralamat di Jln. Cut Meutia No. 39  
Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai :

**PENGUGAT ;**

**L A W A N**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) PROVINSI ACEH**, berkedudukan

di Jalan Teuku Nyak Arief, Komplek Gedung Arsip, Banda Aceh, Telp. (0651) 7552273, 7552275 Fax. 7552271, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : EFFENDI IDRIS, SH, MBA, Warganegara Indonesia, Advokad pada Kantor Hukum Effendi Idris, SH, MBA & Rekan, beralamat di Jalan Singahmata No.18 Blower Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai; -----

**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 07/PEN/2013/PT.TUN-MDN tanggal 02 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta menyelesaikan sengketa ini ;  
-----
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 07/Pen.HS/2013/PT.TUN-MDN tanggal 04 Oktober 2013 tentang Hari dan Tanggal Sidang ; -----
- 3 Berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi di dalam persidangan ; -----

## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Surat gugatan tertanggal 2 Oktober 2013, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 02 Oktober 2013, dengan Register Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 07/G/2013/PT.TUN-MDN, telah memenuhi syarat formal  
sebagaimana dimaksud pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-  
undang Nomor 8 Tahun 2012 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun  
2012, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

-----

## **OBYEK SENGKETA :**

Bahwa yang Obyek Sengketa dalam gugatan a quo adalah Keputusan Komisi  
Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang  
Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten  
(DPRK) Nagan Raya Pemilihan Umum Tahun 2014, Tanggal 20 Agustus  
2013 ; -----

### **1 Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara :**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 259 ayat (3) dan Pasal 269 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,  
dan DPRD, menyatakan ;

Pasal 259 ayat (3) :

Dalam hal sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik  
Peserta Pemilu dan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi,  
dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat  
diselesaikan, para pihak yang merasakan kepentingannya dirugikan oleh  
Keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara ; -----

Pasal 269 ayat (1) :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) telah digunakan ; -----

## II. Kedudukan Hukum Penggugat :

- 1 Bahwa Penggugat adalah Calon Anggota DPRK Nagan Raya sesuai dengan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Nagan Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Nagan Raya III, Nomor Urut 1, yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 12 Juni 2013, namun dicoret dari Daftar Calon Tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KIP Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya Pemilihan Umum Tahun 2014, Tanggal 20 Agustus 2013 ; -----
- 2 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 268 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (2) huruf b, menentukan : -----

### Pasal 268 ayat (1)

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilu antara calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 268 ayat (2) huruf b :**

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 75 ;

-----

- 3 Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, Pasal 1 angka 4 huruf b, menyatakan :

Penggugat adalah Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ;

-----

- 4 Bahwa dengan demikian, Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan a quo untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ;-----

**III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- 1 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 269 ayat (2), menyatakan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu ; -----

- 2 Bahwa Bawaslu Provinsi Aceh telah mengeluarkan Keputusan Sengketa Nomor : 002. Kep-SP/IX/2013, tanggal 27 September 2013, tanggal tersebut adalah hari Jum'at. Maka 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi Aceh tersebut adalah hari Senin (30 September 2013), hari Selasa ( 1 Oktober 2013), dan hari Rabu (2 Oktober 2013). Gugatan a quo dilakukan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013, sehingga dengan demikian gugatan a quo masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan ;-----

## IV. Pokok-Pokok Permohonan

Adapun pokok-pokok permohonan didasarkan pada dalil-dalil atau alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah Calon Anggota DPRK Nagan Raya sebagaimana ditetapkan DCS Anggota DPRK Nagan Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Nagan Raya III,(Kuala, Kuala Pesisir, Tadu Raya) dari Partai Demokrat Nomor Urut 1, yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 12 Juni 2013; -----
- 2 Bahwa Penggugat telah melengkapi seluruh persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seluruh persyaratan tersebut telah terlebih dahulu diperiksa/diverifikasi oleh Partai pengusung yakni DPC Partai demokrat Kabupaten Nagan Raya. Kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas pemcalonan Penggugat tersebut diajukan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya kepada KIP Kabupaten Nagan Raya untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRK Nagan Raya pada Pemilu 2014 ;

-----

- 3 Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, KIP Kabupaten Nagan Raya telah menetapkan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRK Nagan Raya pada Pemilu 2014 dengan mengesahkannya dalam DCS Anggota DPRK Nagan raya, tanggal 12 Juni 2013 ; -----
- 4 Bahwa selanjutnya oada saat penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRK Nagan Raya, Tergugat telah tidak memasukkan Penggugat atau dengan kata lain mencoret nama Penggugat dari DCT Anggota DPRK Nagan Raya pada Pemilu 2014; -----
- 5 Bahwa pencoretan nama Penggugat oleh Tergugat dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku ; -----
- 6 Bahwa setelah KIP Kabupaten Nagan Raya mengumumkan DCS Anggota DPRK Nagan Raya di media massa, dan sebelum Tergugat menerbitkan penetapan DCT Anggota DPRK Nagan Raya, Penggugat ada menerima surat dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya, yakni Surat Nomor : 003/PEM/DPC.PD/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 Perihal Klarifikasi, yang pada pokoknya meminta Penggugat untuk mengklarifikasi tentang Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrat atas nama Penggugat. Klarifikasi tentang KTA yang dimintakan kepada Penggugat oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya, adalah sehubungan dengan Surat KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor : 659/KIP/NR/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Klarifikasi KTA. Sesuai permintaan tertulis dari DPC Partai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat atas nama Penggugat pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2013, pukul 10.30 WIB s/d selesai bertempat di Kantor DPC Partai Demokrat Provinsi Aceh. Jln. Tgk. Imuem Lueng Bata No. 9 Banda Aceh ;

-----

- 7 Bahwa dalam klarifikasi tentang KTA sesuai permintaan DPC Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dikemukakan pada posita 6 di atas, Penggugat telah membuktikan bahwa KTA Partai Demokrat atas nama Penggugat adalah Asli, bukan KTA palsu. KTA tersebut Penggugat peroleh dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya yang pada saat itu dipimpin oleh T. Iskandar Daud, SE. Ak. (Plt. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya) dan H. Jamhur (Plt. Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya). Selain itu secara tertulis Penggugat juga telah mengirimkan surat kepada DPC Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya, yakni Surat Istimewa, tanggal 17 Juli 2013, Perihal Klarifikasi, yang pada pokoknya menjelaskan/menegaskan bahwa KTA yang Penggugat miliki adalah ASLI, bukan palsu. Surat Penggugat tersebut turut Penggugat tembuskan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya, Ketua Bawaslu Aceh, dan Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya ; -----
- 8 Bahwa terhadap KTA Partai Demokrat atas nama Penggugat, telah pula diterangkan dengan jelas oleh Mantan Plt. Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya (Bapak H. Jamhur, Spd.) bahwa KTA Partai Demokrat atas nama Penggugat adalah ASLI dan SAH, bukan KTA palsu ;
- 

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 63 ayat (1), apabila terdapat masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap calon yang ada dalam DCS, maka Tergugat meminta klarifikasi kepada Partai Politik yang mengusung calon tersebut ; -----

Pasal 63 ayat (1) :

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat ; -----

10 Bahwa sehubungan dengan apa yang dimaksud pada posita 9 di atas, DPC Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya harus memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undan-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 63 ayat (2), yang menegaskan : -----

Pasal 63 ayat (2) :

Pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat ; -----

11 Bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 63 ayat (3), yang menentukan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ; -----

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 62 ayat (2), dan ayat (3) sebagaimana pada posita 10 dan 11 atas, sangat jelas bahwa DPC Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya dalam member klarifikasi kepada KIP Nagan Raya atau kepada Tergugat haruslah beranjak dari klarifikasi yang disampaikan Penggugat kepada DPC Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya sesuai permintaan KIP Kabupaten Nagan Raya yang meminta klarifikasi terkait KTA atas nama Penggugat, yang disebut-sebut sebagai telah mendapat tanggapan dari masyarakat tentang keaslian KTA Partai Demokrat atas nama Penggugat. Namun semua itu telah sangat terang Penggugat nyatakan dan buktikan bahwa KTA dimaksud adalah asli. Klarifikasi yang Penggugat lakukan kepada DPC Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya tidak boleh dikelabui oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya atau oleh Tergugat ; -----

12 Bahwa oleh karena Penggugat telah mengklarifikasi tentang KTA Partai Demokrat atas nama Penggugat tersebut merupakan KTA Asli, maka dengan demikian tanggapan dan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud telah diklarifikasi. Berdasarkan pada hal tersebut, maka sudah sewajibnya Tergugat menetapkan Penggugat dalam DCT Anggota DPRK Nagan Raya ; -----

13 Bahwa akan tetapi Tergugat mencoret nama Penggugat dari DCT Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu 2014 dengan sama sekali tidak menurut mekanisme proses sebagaimana ditentukan oleh peraturan hukum dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku. Tindakan Tergugat tersebut merupakan perampasan hak politik dan hak demokrasi yang merupakan hak asasi Penggugat ; -----

14 Bahwa disebabkan Surat keputusan Tergugat yang tidak memasukkan nama Penggugat sebagai Calon Anggota DPRK Nagan Raya dalam DCT Anggota DPRK Nagan Raya sebagaimana dimaksud adalah tidak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya Surat Keputusan Tergugat Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 20 Agustus 2013 dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya harus dibatalkan. Sehingga sudah sepatutnya pula mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang DCT Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu 2014 yang baru dengan memasukkan dan menetapkan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu 2014 ; -----

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mula Katua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, untuk memanggil kami kedua belah pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat dalam suatu hari sidang yang ditetapkan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili perkara a quo dan berkenan pula memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah secara hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota  
(DPRK) Nagan Raya Pemilihan Umum 2014, tanggal 20 Agustus 2013 ;

-----

- 3 Memerintahkan tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Nagan Raya Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 20 Agustus 2013 ; -----
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan baru Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Nagan Raya Pemilihan Umum Tahun 2014, dengan memasukkan dan menetapkan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRK Nagan Raya Pemilihan Umum Tahun 2014 ; -----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2013, dengan mengemukakan bantahan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pihak Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil isi gugatan pihak Penggugat yang diajukan terdahulu tertanggal 02 Oktober 2013, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh pihak Tergugat di dalam jawaban ini ; -----
- 2 Bahwa permasalahan pokok obyek sengketa yang dipermasalahkan pihak Penggugat adalah menyangkut dengan Surat Keputusan KIP Aceh Nomor 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tertanggal 20 Agustus 2013 yang tidak memasukkan nama Penggugat sebagai Calon Anggota DPRK Nagan Raya dalam DCT Anggota DPRK Nagan Raya pada Pemilu Tahun 2014 ; -----

3 Bahwa Obyek Sengketa yang telah dikeluarkan oleh pihak Tergugat sebagaimana termaktub dalam poin 2 tersebut di atas adalah didasarkan kepada :

a Bahwa pihak Tergugat telah melakukan verifikasi sesuai dengan tahapan sebagaimana yang telah diatur dengan Peraturan Komisi Independen Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 ; -----

b Bahwa apa yang telah pihak Tergugat lakukan telah sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 229/KPU/IV/2013 perihal : Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD ; -----

4 Bahwa obyek sengketa juga telah diumumkan melalui media massa oleh pihak Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2013 untuk memenuhi ketentuan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu Tahun 2014 ;-----

5 Bahwa obyek sengketa tersebut juga mendapat laporan dari Saudara ZULKARNAIN, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya terhadap KIP Aceh atas adanya dugaan pelanggaran pada penetapan DCT Calon Anggota DPRK Nagan Raya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pihak Penggugat kepada Bawaslu Provinsi Aceh ;

-----

6 Bahwa di samping itu juga adanya tanggapan dari pihak masyarakat yang disampaikan kepada pihak Tergugat sehingga pihak Tergugat mencoret nama Penggugat dari DCT Anggota DPRK Nagan Raya pada Pemilu 2014 dan hal tersebut Tergugat lakukan telah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ; -----

7 Bahwa di samping dari pada itu juga pihak Partai telah mengklarifikasi tentang KTA pihak Penggugat sesuai dengan tanggapan masyarakat, ternyata hal tersebut menunjukkan bahwa pihak Penggugat telah melanggar kode etik Partai Demokrat Pasal 14 huruf h dan huruf i yaitu menjadi anggota partai lain dan memiliki keanggotaan partai ganda. Oleh karena itu di sini kelihatan jelas KTA yang dimiliki oleh Penggugat adalah KTA palsu ; -----

8 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pihak Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan mengambil keputusan sebagai berikut:

- 1). Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2). Menyatakan sah secara hukum hasil keputusan KIP Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tertanggal 20 Agustus 2013 ; -----
- 3). Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan bantahan pihak Tergugat tersebut, Penggugat telah membantahnya pula dalam Replik yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 10 Oktober 2013 yang pada dasarnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula, dan atas Replik yang dibacakan Penggugat secara lisan di dalam persidangan tersebut, pihak Tergugat juga telah menanggapi dengan Duplik secara lisan yang dibacakan dalam persidangan hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan bahwa Tergugat tetap pada dalil bantahan sebagaimana dalam Jawaban pokok perkaranya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai serta dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-1 s/d P- 39, sebagai berikut ; -----

Bukti P-1 : Foto copy Surat Pencalonan Nomor : 01/DPC-PD/IV/2013, (MODEL B) ; -----

Bukti P-2 : Foto copy Daftar Bakal Calon Anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya, Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kuala, Kuala Pesisir, Tadue Raya. (MODEL BA) ; -----

Bukti P-3 : Foto copy Surat Pernyataan (MODEL BB) ; -----

Bukti P-4 : Foto copy Surat Pernyataan (MODEL BB-1) ; -----

Bukti P-5 : Foto copy Surat Pernyataan (MODEL BB-3) ; -----

Bukti P-6 : Foto copy Surat Pernyataan (MODEL BB-8) ; -----

Bukti P-7 : Foto copy Surat Pernyataan (MODEL BB-9) ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-8 : Foto copy Surat Pernyataan (MODEL BB-10) ; -----
- Bukti P-9 : Foto copy Surat Pernyataan (MODEL BB-11) ; -----
- Bukti P-10 : Foto copy Surat Pernyataan (MODEL BB-15) ; -----
- Bukti P-11 : Foto copy Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat No. Anggota:  
11-07-160672-00054 a/n Zulkarnain (Penggugat) ; -----
- Bukti P-12 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Pendidikan  
Guru (SPG) Negeri Meulaboh a/n ZULKARNAIN ; -
- Bukti P-13 : Foto copy Surat Keterangan Kesehatan, Nomor: RM/909/SKK/-  
RSUD-R/2013 diterbitkan oleh RSUD Nagan Raya, ditandatangani  
oleh dr. Arfandi Bukit ; -----
- Bukti P-14 : Foto copy Surat Keterangan Bebas Narkoba, Nomor: RM/580/-  
SKBN/RSUD-NR/ 2013 Diterbitkan oleh RSUD Nagan Raya,  
ditandatangani oleh dr. Arfandi Bukit ; -----
- Bukti P-15 : Foto copy Form Hasil Pemeriksaan, No/Tgl: 326/16/4/2013  
Diterbitkan oleh RSUD Nagan Raya, ditandatangani oleh Suratmi  
AMd, Ak. ; -----
- Bukti P-16 : Foto Copy Daftar Nilai Hasil Uji Baca Al Quran Bakal Calon  
Legislatif Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya, ditandatangani  
oleh Abulet Nigan ; -----
- Bukti P-17 : Foto copy Matriks Kelengkapan Syarat Calon, Partai Demokrat; DP  
3 (TIGA) ditandatangani oleh Jamhur (yang menyerahkan) dan  
Kamaruddin, S.Sos (yang menerima) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-18 : Foto copy Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Nagan Raya  
Dalam Pemilu 2014 Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, Daerah  
Pemilihan: Nagan Raya III (Kuala, Kuala Pesisir, Tadu Raya)  
ditandatangani oleh KIP Nagan Raya (Teuku Abdul Rasyid, SE/  
Ketua, Nazaruddin, SE/Anggota, Buchari/Anggota).

Bukti P-19 : Foto copy Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Nagan Raya  
Dalam Pemilu 2014 Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, Daerah  
Pemilihan: Nagan Raya I (Beutong Ateuh, Beutong, Seunagan  
Timur, Seunagan, Suka Makmue), dan Nagan Raya II (Darul  
Makmur, Tripa Makmur) ditandatangani oleh KIP Nagan Raya  
(Teuku Abdul Rasyid, SE/Ketua, Nazaruddin, SE / Anggota,  
Buchari / Anggota).

Bukti P-20 : Foto copy Lampiran 1.7 Keputusan Komisis Independen Pemilihan  
Aceh, Nomor : 11 Tahun 2013, tanggal: 20 Agustus 2013 Daftar  
Calon Tetap Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu Tahun 2014, Partai  
Demokrat, ditandatangani oleh: Ridwan Hadi, SH, selaku Ketua KIP  
Aceh ; -----

Bukti P-21 : Foto copy Surat Keterangan Nomor: 170/DP/KIP-NR/IV/2013  
ditandatangani oleh Teuku Abdul Rasyid, SE selaku Ketua KIP  
Kabupaten Nagan Raya ; -----

Bukti P-22 : Foto copy Surat DPC Partai Demokrat Kab. Nagan Raya, Nomor :  
003/PEM/DPC.PD/VII/ 2013, Tanggal 01 Juli 2013, Perihal :  
Klarifikasi, ditujukan kepada Sdr. Zulkarnain, Calon Anggota DPRK  
Nagan Raya dari Partai Demokrat, Dapil 3, Nomor Urut 1. Surat  
tersebut ditandatangani oleh Yudi Kurnia, SE selaku Plt. Ketua dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusrizal Ibrahim, S.Sn selaku Plt. Sekretaris ;

-----

Bukti P-23 : Foto copy surat Nomor : Istimewa, Tanggal 17 Juli 2013, Perihal Klarifikasi, ditujukan kepada DPC Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya, dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Ketua Bawaslu Aceh dan Ketua KIP Nagan Raya; ditandatangani oleh ZULKARNAIN (Penggugat dalam perkara a quo) ;

-----

Bukti P-24 : Foto copy surat Nomor: Istimewa, Tanggal 18 Juli 2013, Perihal Mohon Klarifikasi KTA, ditujukan Kepada Mantan Plt Ketua dan Plt. Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya (T. Iskandar Daod, SE.Ak dan H. Jamhur, S.Pd); ditandatangani oleh ZULKARNAIN (Penggugat dalam perkara a quo) ;

-----

Bukti P-25 : Foto copy Surat Mantan Plt Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya, Nomor: Istimewa, Tanggal 20 Juli 2013, Perihal: Klarifikasi KTA Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya Dari Partai Demokrat; ditandatangani oleh H. Jamhur, S.Pd selaku mantan Plt. Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya ; -----

Bukti P-26 : Foto copy Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya, Nomor: 004/PEM/DPC.PD/VII/2013, Tanggal 17 Juli 2013, Perihal: Klarifikasi KTA Caleg DPRK Nagan Raya, ditujukan Kepada KIP Kabupaten Nagan Raya. ditandatangani oleh Yudi Kurnia, SE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Plt. Ketua, dan Yusrizal Ibrahim, S.Sn selaku Plt.

Sekretaris ; -----

Bukti P-27 : Foto copy Surat Penggugat, Nomor: Istimewa, Perihal: Klarifikasi, Tanggal 22 Juli 2013, ditujukan kepada KIP Kabupaten Nagan Raya ditandatangani oleh Zulkarnain (Penggugat dalam perkara a quo) ; -----

Bukti P-28 : Foto copy Surat Penggugat, Nomor : Istimewa, Perihal : Klarifikasi KTA, Tanggal 12 Agustus 2013, ditujukan kepada KIP Aceh ditandatangani oleh Zulkarnain (Penggugat dalam perkara a quo) ; -----

Bukti P-29 : Foto copy Surat Pernyataan, oleh H. Jamhur, S.Pd (mantan Plt. Sekretaris DPC Partai Demokrat yang dibuat diatas materai 6000 yang telah disampaikan kepada Bawaslu Aceh ; -----

Bukti P-30 : Foto copy Surat Pernyataan, oleh Hajarul Aswadi (Sekretaris Tim Penjaringan Caleg DPC Partai Demokrat Kab. Nagan Raya) yang dibuat diatas materai 6000, telah disampaikan kepada Bawaslu Aceh ; -----

Bukti P-31 : Foto copy Surat Pengantar ;

- Surat Pengunduran Diri Penggugat Dari Partai Sira ; -----
- SK DPP Partai Sira Tentang Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan dan Pengurus Partai Sira yang Penggugat sampaikan kepada KIP Kabupaten Nagan Raya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-32 : Foto copy Daftar KTA Caleg Partai Demokrat yang memiliki Kesamaan Model dengan KTA Penggugat. Dan Foto copy KTA Partai Demokrat atasnama YUSLAN THAMRIN (Calon Anggota DPRK Nagan Raya dari Partai Demokrat) ; -----

Bukti P-33 : Foto copy KTA Partai Demokrat a/n Samsul Bahri (Calon Anggota DPRK Nagan Raya dari Partai Demokrat) ; -----

Bukti P-34 : Foto copy KTA Partai Demokrat atasnama Asmanidar (Calon Anggota DPRK Nagan Raya dari Partai Demokrat) ;-----

Bukti P-35 : Foto copy KTA Partai Demokrat atasnama Ratnawati, SH (Calon Anggota DPRK Nagan Raya dari Partai Demokrat) ; -----

Bukti P-36 : Foto copy KTA Partai Demokrat atasnama Yuliana (Calon Anggota DPRK Nagan Raya dari Partai Demokrat) ; -----

Bukti P-37 : Foto copy Surat Permohonan Menjadi Anggota Partai Demokrat Yang disampaikan Penggugat kepada DPC Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya ; -----

Bukti P-38 : Foto copy Buku Register Anggota Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya ; -----

Bukti P-39 : Foto copy Surat Keputusan DPD Partai Demokrat Prov. Aceh Nomor: 055/SK/DPD.PD/DPC/II/2013 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kab. Nagan Raya Tanggal 13 Februari 2013 ditandatangani oleh Ir. Mawardy Nurdin, M.Eng, Sc, selaku Ketua dan Ir. Miryadi Amir, selaku Sekretaris ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya

Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai serta dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti T-1 s/d T- 8 ;

Bukti T-1 : Membuktikan bahwa KIP Nagan Raya telah melakukan verifikasi sesuai dengan tahapan Pemilu ; -----

Bukti T-2 : Membuktikan bahwa KIP Nagan Raya telah melakukan aturan sesuai dengan surat edaran KPU Nomor: 229/KPU/IV/2013 perihal Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD ; -----

Bukti T-3 : Membuktikan bahwa Surat Tanggapan dari Pihak Masyarakat yang ditujukan kepada Pihak Tergugat ; -----

Bukti T-4 : Membuktikan bahwa Surat Permintaan untuk dilakukan Klarifikasi dari KIP Nagan Raya kepada Partai Demokrat ; -----

Bukti T-5 : Membuktikan bahwa Surat dari Partai Demokrat yang ditujukan kepada Saudara Penggugat ; -----

Bukti T-6 : Membuktikan bahwa Surat dari Partai Demokrat yang ditujukan kepada KIP Nagan Raya ; -----

Bukti T-7 : Membuktikan bahwa Surat dari KIP Nagan Raya yang ditujukan kepada Partai Demokrat tentang pemberitahuan penggantian DCS ; -----

Bukti T-8 : Membuktikan bahwa Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Aceh Nomor : 002/Kep.SP/IX/2013 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat di samping telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat, juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama :

1 Nama : H. JAMHUR, SPd. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan :

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal : Jln. Menek Roo Lr

Singa Ds Drien Rampak ; telah memberi, keterangan di bawah

sumpah menurut Agama Islam, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah mantan Plt. Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya ; -----
- Bahwa Penggugat mendaftar sebagai Anggota Partai Demokrat pada tanggal 20 Februari 2013 ; -----
- Bahwa KTA Penggugat dikeluarkan secara resmi oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya, KTA tersebut diserahkan sendiri oleh saksi kepada Penggugat, dan yang dianggap bermasalah (palsu) hanya atas nama Penggugat saja, sedangkan yang lain tidak dianggap palsu ; -----
- Bahwa Penggugat sebelum mendaftar sebagai Anggota Partai Demokrat telah lebih dahulu mengundurkan diri dari Partai SIRA ; ----
- Bahwa didalam KTA tertulis DPC PD Aceh menurut saksi hanyalah silaf ketik (salah ketik) semuanya ada 6 (enam) orang ; -----

2 Nama : HAJARUL ASWADI, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan : Swasta, tempat tinggal Gampong Jeuram ; telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah menurut Agama Islam,  
menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah sebagai Anggota Partai Demokrat, selaku Penghubung antara Partai dengan KIP Kabupaten Nagan Raya ; -----
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan Surat Pengunduran diri Penggugat, sedangkan mengenai KTA palsu atau asli, hanya pengurus yang tahu dan menurut saksi KTA Penggugat dikeluarkan resmi dari Partai Demokrat ;  
-----

3 Nama : YUSLAN THAMRIN. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal : Gampong Jeuram, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut Agama Islam, menerangkan sebagai berikut :

- bahwa KTA Saksi sama persis dengan KTA Penggugat, akan tetapi KTA Saksi tidak dipermasalahkan ; -----
- Bahwa Saksi saat ini terdaftar sebagai Calon Anggota DPRK Nagan Raya dari Partai Demokrat ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah menyampaikan pendapat akhir dalam bentuk kesimpulan masing-masing yang disampaikan dalam persidangan tanggal 22 Oktober 2013 dan para pihak tidak lagi mengemukakan hal-hal lain dan selanjutnya mohon putusan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dinggap telah termuat seluruhnya didalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Pemilihan Umum 2014 (Vide bukti P-20);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 02 Oktober 2013 menyatakan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 11 Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Pemilihan Umum 2014 karena Tergugat tidak memasukkan/mencoret nama Penggugat dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya tersebut, padahal Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

-----

Menimbang, bahwa sedangkan dalil Tergugat di dalm jawabannya tertanggal 10 Oktober 2013 menyatakan bahwa pencoretan nama Penggugat dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya pada Pemilu 2014 adalah sudah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal tersebut sesuai dengan klarifikasi DPC Partai Demokrat tanggal 17 Juli 2013 bahwa Penggugat telah melanggar kode etik Partai Demokrat Pasal 14 huruf h dan huruf i yaitu Penggugat menjadi anggota partai lain dan memiliki keanggotaan partai ganda, oleh karena itu Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dimiliki Penggugat adalah Kartu Tanda Anggota (KTA) palsu; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 269 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan :

- 1 Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Badan Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) telah digunakan; -----

- 2 Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya keputusan Badan Pengawas Pemilu; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti T-7 telah ternyata bahwa Penggugat dengan permohonannya Nomor : 001/TTB-P-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP/PILEG/IX/2013 tanggal 05 September 2013 telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Badan Pengawas Pemilu Propinsi Aceh berdasarkan Berita Acara penerusan berkas permohonan Nomor : 002/IX/Penerusan Berkas Sengketa/2013 dan didaftar dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa Nomor : 001/Registrasi-SP/IX/2013;

-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Badan Pengawas Pemilu Propinsi Aceh telah menetapkan keputusan penolakan permohonan dengan Keputusan Nomor : 002/Kep-SP/IX/2013 tanpa tanggal keputusan dan menurut Penggugat keputusan tersebut dikeluarkan pada hari Jum'at tanggal 27 September 2013 (pernyataan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat) dan selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2013 Penggugat mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah melakukan seluruh upaya administratif di Badan Pengawas Pemilu dan pengajuan tersebut tidak melebihi batas waktu 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya keputusan Badan Pengawas Pemilu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 269 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2012.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa yaitu apakah pencoretan nama Penggugat atau dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain tidak dimasukkan nama Penggugat di dalam Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR Kabupaten Nagan Raya Pemilu 2014 (objek sengketa) oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-20, T-3, T-6, T-7, dan lampiran T-8 yaitu Berita Acara Nomor : 46.1/BA/KIP-Aceh/VIII/2013 tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Hasil Pemilu DPR Kabupaten Nagan Raya Pemilu 2014, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa ada tanggapan masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat kecamatan Kuala yang ditujukan kepada Ketua Komisi Independen Pemilu Kabupaten Nagan Raya ; -----
- Bahwa tanggapan masyarakat tersebut menyatakan bahwa Kartu Tanda Anggota (KTA) Penggugat tidak jelas dan palsu ; -----
- Bahwa Penggugat belum resmi sebagai anggota Partai Demokrat dan belum keluar dari Partai SIRA ; -----
- Bahwa tanggapan masyarakat tersebut, setelah diklarifikasi, maka Plt. Partai Demokrat Cabang Nagan Raya meneruskan tanggapan masyarakat tersebut dan menyatakan bahwa Penggugat belum melampirkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Partai SIRA dan Kartu Tanda Anggota Penggugat dinyatakan palsu, oleh karenanya DPC Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya menarik dan membatalkan pencalonan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dianggap melanggar kode etik Partai Demokrat Pasal 14 huruf h dan i ; -----

- Bahwa pencoretan/tidak dimasukkannya Penggugat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR Kabupaten Nagan Raya pada Pemilu 2014 adalah didasarkan pada surat Plt DPC Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya Nomor : 004/PEM/DPC.PD/VII/2013 perihal Klarifikasi Kartu Tanda Anggota Calon Legislatif DPR Kabupaten Nagan Raya;

-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim yang masih perlu diuji kebenarannya adalah : -----

- 1 Apakah benar Kartu Tanda Anggota (KTA) Penggugat adalah palsu ? ----
- 2 Apakah Penggugat masih merangkap sebagai anggota partai lain (SIRA) dan belum melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari Partai SIRA ?-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-37, P-38 bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan sebagai anggota Partai Demokrat kepada Plt DPC Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya dengan surat permohonan tanggal 20 Pebruari 2012 dan telah terdaftar dalam buku register anggota Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya dengan Nomor : 11-07-160672-00054 atas nama Zulkarnaen, surat bukti tersebut dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi H. Jamhur, selaku Mantan Plt. Sekretaris DPC Partai Demokrat yang menerangkan bahwa Kartu Tanda Anggota (KTA) Penggugat adalah resmi dikeluarkan oleh Partai Demokrat dan saksi sendiri yang menyerahkan kepada Penggugat, dan berdasarkan bukti P-25 saksi menyatakan bahwa Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat atas nama bakal calon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPR Kabupaten Nagan Raya dari Daerah Pemilihan 1, 2, dan 3 adalah sama persis dengan Kartu Tanda Anggota yang dimiliki oleh Penggugat, sedangkan di dalam Kartu Tanda Anggota tertulis DPC-PD Aceh menurut saksi hanyalah silaf ketik saja (salah ketik). Keterangan saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Yuslan Thamrin, Calon Legislatif DPR Kabupaten Nagan Raya yang menerangkan bahwa Kartu Tanda Anggota yang dimiliki oleh saksi sama persis dengan Kartu Tanda Anggota yang dimiliki oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dan dibandingkan dengan bukti P-32, P-33, P-34, P-35, dan P-36, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kartu Tanda Anggota (KTA) milik Penggugat adalah resmi dikeluarkan oleh DPP Partai Demokrat, karena berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-19 Penggugat telah didaftarkan sebagai Bakal Calon Anggota DPR Kabupaten Nagan Raya oleh Plt Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya dan tidak ada masalah; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-31, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa sejak tanggal 05 Juni 2012 Penggugat telah mengundurkan diri dari keanggotaan dan pengurus Partai SIRA dan sejak tanggal 08 Juni 2012 secara resmi Penggugat diberhentikan dari keanggotaan dan pengurus KPW Partai SIRA Kabupaten Nagan Raya, namun yang menjadi permasalahan adalah apakah Penggugat sudah melampirkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri tersebut pada saat pendaftaran bakal Caleg DPR Kabupaten Nagan Raya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf i angka 2 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa juga berdasarkan bukti P-31 tersebut telah ternyata bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 Penggugat melalui penghubung Sdr. Hajarul Aswadi telah mengajukan kelengkapan surat pencalonan dan berkas pengajuan bakal calon atas nama Zulkarnaen kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan dengan surat pengantar telah menyerahkan surat pengunduran diri dari Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) dan surat Keputusan DPP Partai SIRA tentang Pemberhentian Sdr. Zulkarnaen dari keanggotaan dan pengurus Partai SIRA KPW Kabupaten Nagan Raya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, walaupun Penggugat sudah mengundurkan diri dan diberhentikan dari keanggotaan dan pengurus Partai SIRA, namun Penggugat terbukti tidak melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari Partai SIRA tersebut pada saat pendaftaran bakal Calon Legislatif Anggota DPR Kabupaten Nagan Raya, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf i angka 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 dan baru melampirkannya setelah adanya klarifikasi dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya ;

-----  
Menimbang, bahwa adapun ketentuan pasal 19 huruf i angka 2 Peraturan KPU

Nomor 13 tahun 2013, menentukan :

Surat Pencalonan (Model B) dan daftar bakal calon (Model BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), disertai dengan dokumen persyaratan masing-masing bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, yang dibuktikan dengan :

- i Surat Pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Anggota Partai Politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik asal, baik Partai Politik Peserta Pemilu maupun bukan Peserta Pemilu melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik asal (Model BB-5) ;
- 

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa ternyata ada benarnya substansi klarifikasi yang disampaikan oleh Plt DPC Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya yang ditujukan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tertanggal 17 Juli 2013 atas permintaan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tertanggal 28 Juni 2013, bahwa Penggugat **tidak** melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan dan pengurus Partai SIRA, oleh karenanya DPC Partai Demokrat menarik dan membatalkan pencalonan Penggugat dari Calon Legislatif DPR Kabupaten Nagan Raya. Tindakan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dan DPC Partai Demokrat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 (Vide bukti T-6 = P-26);

-----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti T-6 = P-26, Tergugat telah menerbitkan berita acara Nomor : 46.1/BA/KIP-Aceh/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP) Anggota DPR Kabupaten Nagan Raya dalam Pemilu 2014 dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf c dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 jo. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 jo. Pasal 66



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dengan memperhatikan Berita Acara Nomor : 46.1/BA/KIP-Aceh/VIII/2013 tersebut Tergugat telah menerbitkan objek sengketa aquo yaitu : Keputusan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR Kabupaten Nagan Raya Pemilu 2014 (Vide bukti P-20); --

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati bukti T-7 berupa Keputusan Badan Pengawas Pemilu Propinsi Aceh Nomor : 002/Kep-SP/IX/2013, yang salah satu pertimbangannya adalah bahwa "Termohon dalam menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Penetapan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP) yang telah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya. Surat klarifikasi yang dikirimkan pemohon kepada termohon tanggal 12 Agustus 2013 dikategorikan sebagai **upaya memperbaiki kelengkapan administrasi** dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 31 dan 32 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD". Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Badan Pengawas Pemilu Propinsi Aceh tersebut yang berujung pada **penolakan permohonan pemohon** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkesimpulan dan berkeyakinan menurut hukum bahwa penerbitan objek sengketa aquo (vide bukti P-20) oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No: 13 tahun 2013, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

- 1 Menolak gugatan Penggugat; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
79.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **SELASA** tanggal  
**22 OKTOBER 2013** oleh kami, **NURMAN SUTRISNO, SH., M. Hum.** sebagai  
Hakim Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO, SH.** dan **MASKURI, SH., M.Si.**  
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada  
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **23 OKTOBER**  
**2013** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANNI F. PAKPAHAN, SH.**  
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan  
dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**DJOKO DWI HARTONO, SH.**

**NURMAN SUTRISNO, SH., M. Hum.**

**MASKURI, SH., M. Si.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ANNI F. PAKPAHAN, SH.**

Perincian Biaya Perkara :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Legas : Rp. 3.000,-

Adminsitasi Perkara : Rp. 35.000,-

**J U M L A H** : Rp. 79.000,-

( Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah ) -----